

**KEDUDUKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU**

(PUTUSAN NOMOR 3590/PID.SUS/2021/PN.MDN)

SKRIPSI



Dosen Pembimbing : Dr. Immanuel Simanjuntak, S.H., M.H.

**Ketua Peneliti : Emmanuella Mary Oktavia Lumbantobing
(213309010081)**

**Anggota Peneliti 1 : Immanuel Pahala Surya Lumbantobing
(213309010080)**

Anggota Peneliti 2 : Geby Teresy Apriani Sihombing (213309010083)

PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

MEDAN

2025

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia.. Secara leksikal, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Hukum dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum internasional, dan banyak lagi. Seperti halnya Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tindakan-tindakan kriminal dan menjelaskan tindakan apa yang dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan kriminal, memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan.

Tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan melarang tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat secara umum dan memberikan sanksi yang tegas dan adil bagi pelanggar hukum, Sistem Hukum Pidana Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa sistem pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari beberapa jenis hukuman, yaitu hukuman mati, penjara, dan denda. Sementara itu, pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Hukuman pokok adalah hukuman utama yang diberikan kepada pelaku kejahatan, sedangkan hukuman tambahan adalah hukuman yang diberikan bersamaan dengan hukuman pokok. Hukuman pokok meliputi hukuman mati, penjara, atau denda, sementara hukuman tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, atau pengumuman keputusan hakim.

Tindak pidana narkoba diatur dalam bab XV pasal 111 sampai pasal 148 UU Narkoba yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam undang-undang narkoba bahwa tindak pidana yang diatur

didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Adapun juga pengertian narkotika menurut beberapa ahli yaitu: a. Smith Kline dan French Clinical (1998) Narkoba ialah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan narkoba kedalam tubuh. Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, dengan hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis dan memiliki tujuan dan

Jenis-jenis Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan) Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut UU tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan.

Narkotika Golongan 1. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

Narkotika Golongan 2. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

Narkotika Golongan 3. Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis

narkoba yang bisa didapatkan secara alami namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut di antaranya adalah:

Narkotika Jenis Sintetis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya.

Narkotika Jenis Semi Sintetis. Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.

Narkotika Jenis Alami. Ganja dan Koka menjadi contoh dari Narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang di sampaikan, permasalahan yang penulis ajukan dalam pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu (Putusan Nomor 3590/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu (Putusan Nomor 3590/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Agar lebih memahami dan mengetahui KEDUDUKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU (PUTUSAN NOMOR 3590/PID.SUS/2021/PN.MDN), menurut UU No.35 Tahun 2009.

- b. Agar lebih memahami dan mengetahui pertimbangan hukum dan mengkaji aspek-aspek hukum yang dipertimbangkan hakim dalam KEDUDUKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU (PUTUSAN NOMOR 3590/PID.SUS/2021/PN.MDN) menurut UU No.35 Tahun 2009.

1.4.Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai kedudukan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu dengan fokus pada Putusan Nomor 3590/PID.SUS/2021/PN.MDN dapat memberikan berbagai manfaat penting, antara lain:

1. **Pemahaman Mendalam tentang Implementasi Hukum:** Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana undang-undang narkotika diterapkan dalam kasus-kasus konkret seperti penggunaan dan peredaran shabu-shabu. Ini akan membantu memperjelas prosedur hukum yang harus diikuti, serta implikasi dari pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.
2. **Evaluasi Efektivitas Sistem Hukum:** Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam evaluasi terhadap efektivitas sistem hukum pidana dalam menangani kejahatan narkotika, khususnya terkait dengan jenis shabu-shabu.